



PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2015/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara Hibah pada tingkat pertama dengan persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

Xxxxxxxxxx, Umur 42 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Kota Padangsidimpuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, untuk selanjutnya dalam perkara ini disebut **PENGUGAT**. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor 11/SK/III/2015/PA.Pspk tanggal 26 Maret 2015 Pengugat memberikan kuasa kepada:

1. AHMAD MARWAN RANGKUTI, SH;
2. IRFAN,SH.,M.HUM;
3. HEDDY RAJA,SH;
4. NINA ARNITA PULUNGAN,SH;

Para Advokat dan Konsultan Hukum maupun Magang Advokat pada Kantor Hukum MARWAN RANGKUTI & REKAN yang berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 16 B Telp/Fax: (0634) 25991 Kel. Padangmatinggi Kota Padangsidimpuan;

Melawan

1. Xxxxxxxxxx, Umur 47 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Kota Padangsidimpuan, selanjutnya disebut Tergugat I;
2. Xxxxxxxxxx, Umur 48 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Kota Padangsidimpuan, , selanjutnya disebut Tergugat II;

Hal 1 dari 16 hal Putusan No. 71/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. XXXXXXXXXXXX, Umur 55 ahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut Tergugat III;
4. XXXXXXXXXXXX, Umur 27 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut Tergugat IV;
5. XXXXXXXXXXXX, Umur 58 ahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut Tergugat V;
6. XXXXXXXXXXXX, Umur 56 ahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat Denpasar Bali, selanjutnya disebut Tergugat VI;
7. XXXXXXXXXXXX, Umur 39 ahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut Tergugat VII;
8. XXXXXXXXXXXX, Umur 23 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut Turut Tergugat I;
9. XXXXXXXXXXXX, Umur 21 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut Turut Tergugat II;
10. XXXXXXXXXXXX, Umur 20 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut Turut Tergugat III;
11. XXXXXXXXXXXX, Umur 19 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut Turut Tergugat IV;
12. XXXXXXXXXXXX, Umur 18 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut Turut Tergugat V;

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa, para Tergugat dan para turut Tergugat;

Telah memperhatikan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat/Kuasa dengan surat gugatan tertanggal 26 Maret 2015 telah mengajukan perkara Sengketa Hibah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Register Nomor 71/Pdt.G/2015/PA.Pspk. tanggal 27 Maret 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 08 September 1990 dihadapan Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpun Utara dahulu Kab. Tapanuli Selatan sekarang kota Padangsidimpun, sesuai Kutipan Akta Nikah No. 401/IX/17/1990 tanggal 08 September 1990 M yang telah bercerai sebagaimana bukti Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Padangsidimpaun tertanggal 05 Maret 2007 M, bertepatan dengan tanggal 17 Syafar 1428 H dengan Nomor Akta Cerai 17/AC/2007/PA/Psp;
2. Bahwa selama hidupnya, mantan suami Penggugat itu (alm. H. B.P. Ritonga) telah memiliki harta-harta baik berupa hotel, rumah, ruko (rumah Toko), tanah kebun maupun sawah sebanyak ± 271 (dua ratus tujuh puluh satu aset) yang letak, luas dan batas-batasnya atas harta-harta (aset-aset) itu seluruhnya termaktub dalam alas hak yang tercantum dalam DAFTAR ASET (HARTA-HARTA) ALM. H. BGD. PARLAUNGAN RITONGA yang dilampirkan dalam gugatan ini;
3. Bahwa kemudian dari harta-harta yang dimiliki alm. H. Bgd. Parlaungan Ritonga itu diatas, selama dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dengan (Alm.) H. B.P. Ritonga hingga bercerainya pada tanggal 05 Maret 2007, Penggugat telah mendapatkan /memperoleh beberapa harta pemberian dari (Alm.) H. B.P. Ritonga semasa perkawinan melalui proses HIBAH, dan adapun atas letak, luas maupun batas-batas atas harta hibah dimaksud seluruhnya tertuang dalam alas hak harta hibah sebagaimana yang dipaparkan dibawah ini;
 - 3.1. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya, seluas ± 357 M2, terletak di Jl. SM.Raja Kel. Wek V Kec. Psp. Selatan Kota Padangsidimpun, ataupun yang sesuai dengan Akta Hibah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 197;
 - 3.2. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya, seluas ± 591 M2, terletak di Jl. Imam Bonjol Kel. Wek V Kec. Psp. Selatan Kota

Hal 3 dari 16 hal Putusan No. 71/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidimpuan ataupun yang sesuai dengan Akta Hibah sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 199;

3.3. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya, seluas ± 168 M2, terletak di Sadabuan Kota Padangsidimpuan ataupun yang sesuai dengan Akta Hibah sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 135;

3.4. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya, seluas ± 82 M2, terletak di di Sadabuan Kota Padangsidimpuan ataupun yang sesuai dengan Akta Hibah sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 136;

3.5. Sebidang tanah berikut segala hal yang terdapat diatasnya, seluas ± 794 M2, terletak di Jl. Merdeka gang lopo Lancat Kota Padangsidimpuan ataupun yang sesuai dengan Akta Hibah sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 206;

3.6. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya, seluas ± 330 M2, terletak di Jl. Brigjen. Katamso Kota Padangsidimpuan ataupun yang sesuai dengan Akta Hibah sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 184;

3.7. 1 (satu) pintu Ruko (rumah Toko) 2 lantai (eks. Hotel Istana V) seluas ± 110 M2, di Jl. Merdeka Wek II Psp. Utara Kota Padangsidimpuan ataupun yang sesuai dengan Akta Hibah sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 492;

3.8. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya, seluas ± 360 M2, terletak di Jl. . Merdeka Wek II Psp. Utara Kota Padangsidimpuan ataupun yang sesuai dengan Akta Hibah sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 543;

3.9. 1 (satu) pintu Ruko Sewa (rumah Toko) 2 lantai seluas ± 59.98 M2, di Wek III Psp. Utara Kota Padangsidimpuan atau objek yang sebagaimana termaktub dalam Surat Akta hibah No. 640/180/Psp.Utara/1998, tanggal 20/05/1998;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.10. 1 (satu) pintu Ruko Sewa (rumah Toko) 2 lantai seluas \pm 54.38 M2, di Wek III Psp. Utara Kota Padangsidempuan atau objek yang sebagaimana termaktub dalam Surat Akta hibah No. 640/179/Psp.Utara/1998, tanggal 20/05/1998;
- 3.11. Sebidang tanah berikut bangunan dengan luas tanah seluas \pm 152.56 M2, di Wek III Psp. Utara Kota Padangsidempuan atau objek yang sebagaimana termaktub dalam Surat Akta hibah No. 640/181/Psp.Utara/1998 tanggal 20/05/1998;
- 3.12. Sebidang tanah ataupun tanaman diatasnya, seluas \pm 1453 M2, terletak di Pal.IV Pijarkoling Psp. Tenggara Kota Padangsidempuan atau atau objek yang sebagaimana termaktub dalam Surat Akta hibah No. 640/164/Psp.Tenggara/2003, tanggal 09/05/2003;
- 3.13. 1 (satu) unit tanah berikut bangunan Hotel Istana I seluas \pm 1.176,72 M2, di Jl. KH. Ahmad Dahlan Wek I Psp. Utara Kota Padangsidempuan atau objek yang sebagaimana termaktub dalam Surat Akta hibah No. 640/1937/Psp.Utara/1998, tanggal 05/06/1998;
- 3.14. 1 (satu) unit tanah berikut bangunan Hotel Istana II seluas \pm 322 M2, di Jl. P. Diponegoro No.9 Kota Padangsidempuan atau objek yang sebagaimana termaktub dalam Surat Akta hibah No. 640/198/Psp.Utara/1998, tanggal 05/06/1998;
- 3.15. 1 (satu) unit tanah berikut bangunan Hotel Istana III seluas \pm 609 M2, di Jl. Merdeka No.46 Kota Padangsidempuan atau objek yang sebagaimana termaktub dalam Surat Akta hibah No. 640/491/Psp.Utara/2001, tanggal 11/12/2001;
4. Bahwa seluruh harta hibah dimaksud, semulanya memang akan dibagikan dan diserahkan (Alm.) H. B.P. Ritonga kepada Penggugat setelah perceraian, akan tetapi ternyata (Alm.) H. B.P. Ritonga terlebih dahulu meninggal dunia sekitar tahun 2008 dan sejak meninggalnya (Alm.) H. B.P. Ritonga seluruh harta-harta (Alm.) H. B.P. Ritonga dikuasai dan

Hal 5 dari 16 hal Putusan No. 71/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki serta dikelola Tergugat I s/d VII bahkan mempengaruhi Para turut Tergugat, dan penguasaan maupun kepemilikan atas harta-harta yang menjadi hak Penggugat itu juga termasuk atas harta-harta Penggugat lainnya yakni atas harta bersama Penggugat;

5. Bahwa selain itu, Para Tergugat I s/d VII dan/ataupun bersama Para Turut Tergugat dalam menguasai dan memiliki ataupun menghapuskan hak Penggugat atas harta hibah Penggugat a quo, Para Tergugat I s/d VII telah melakukannya dengan cara melawan hukum seperti melakukan tipu daya dengan membujuk Penggugat untuk bersedia dan menyetujui salah seorang anak-anak Penggugat i.c Para turut Tergugat untuk menjadi wali pengampu (Tergugat II) dari anak-anak Penggugat yang kala itu masih dibawah umur;
6. Bahwa kemudian setelah Tergugat II berhasil menjadi wali pengampu atas anak-anak Penggugat itu, ternyata Para Tergugat I s/d VII justru memanfaatkan keadaan itu untuk mengalihkan nama Penggugat yang terdapat dalam Akta Hibah ataupun Alas hak dari harta-harta hibah tersebut, sedangkan terhadap anak-anak Penggugat (Turut Tergugat) tidak pernah dihiraukan bahkan ditelantarkan oleh Tergugat II maupun Tergugat lainnya sehingga akhirnya Penggugat mengajukan pembatalan hak perwalian atas Para Turut Tergugat melalui Pengadilan dari Tergugat II dan atas gugatan pembatalan perwalian (pengampuan) akhirnya dikabulkan pengadilan;
7. Bahwa jikapun benar –quod non- Para tergugat telah memiliki hak perwalian atas Para Turut Tergugat selaku anak-anak kandung dari Penggugat, maka hak perwalian itu tidak dapat mengalihkan hak hibah atas harta hibah yang telah dimiliki Penggugat, karena secara hukum hibah yang diberikan alm. H. B.P. Ritonga kepada Penggugat adalah sah dan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 KHI yang berbunyi *“Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”, lagi pula bukankah secara hukum hak kepemilikan atas harta hibah Penggugat baru dapat beralih kepada Para Tergugat bilamana adanya jual beli ataupun berdasarkan putusan hukum tentang pembatalan atas hak hibah Penggugat dimaksud, dan mengapa meskipun tidak adanya jual beli ataupun pembatalan atas hibah a quo lantas Para Tergugat sewenang-wenang mengalihkan hak itu, menguasai maupun mengelola harta hibah Penggugat tanpa izin Penggugat yang tentunya sangat merugikan Penggugat?;

8. Oleh karenanya sangatlah beralasan hukum harta hibah yang telah dialihkan kepemilikannya, dimiliki maupun dikuasai serta dikelola oleh Para Tergugat a quo merupakan tindakan yang tidak sah dan bertentangan hukum serta menyatakan harta hibah-hibah sebagaimana yang diuraikan Penggugat diatas adalah sah secara hukum dan merupakan hak maupun milik Penggugat, sehingga karenanya Para Tergugat berdasarkan hukum harus pula menyerahkan harta-harta hibah a quo kepada Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta kepada Tergugat I s/d VII atas apa yang menjadi hak Penggugat dari harta hibah tersebut diatas kepada Para Tergugat secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena itikad baik Penggugat tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat I s/d VII, bahkan Penggugat pernah mengalami pengusiran dan tindakan lain berupa pengancaman guna menguasai dan memiliki harta hibah yang menjadi bahagian hak Penggugat oleh Tergugat I s/d VII, sehingga oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini agar hak-hak hibah Penggugat memperoleh perlindungan hukum dari Pengadilan yang mulia ini;
10. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak hibah Penggugat dari mantan suami Penggugat semasa hidupnya (alm. H.B.P.Ritonga), sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoebaar bij voorraad),

Hal 7 dari 16 hal Putusan No. 71/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tanggungan apapun;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Cq Majelis Hakim pemeriksa yang mulia berkenan untuk memanggil, memeriksa, dan menyidangkan gugaan dalam perkara ini, serta menjatuhkan suatu putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Hibah sebagaimana yang disebutkan dibawah ini:
 1. Akta Hibah sebagaimana yang telah diterangkan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 197;
 2. Akta Hibah sebagaimana yang telah diterangkan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 199;
 3. Akta Hibah sebagaimana yang telah diterangkan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 135;
 4. Akta Hibah sebagaimana yang telah diterangkan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 136;
 5. Akta Hibah sebagaimana yang telah diterangkan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 206;
 6. Akta Hibah sebagaimana yang telah diterangkan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 184;
 7. Akta Hibah sebagaimana yang telah diterangkan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 492;
 8. Akta Hibah sebagaimana yang telah diterangkan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 543;
 9. Akta hibah No. 640/180/Psp.Utara/1998, tanggal 20/05/1998;
 10. Akta Hibah No. 640/179/Psp.Utara/1998, tanggal 20/05/1998;
 11. Akta Hibah No. 640/181/Psp.Utara/1998, tanggal 20/05/1998;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Akta Hibah No. 640/**164**/Psp.Tenggara/2003, tanggal 09/05/2003;

13. Akta Hibah No. No. 640/**1937**/Psp.Utara/1998, tanggal 05/06/1998;

14. Akta Hibah No. 640/**198**/Psp.Utara/1998, tanggal 05/06/1998;

15. Akta hibah No. 640/**491**/Psp.Utara/2001, tanggal 11/12/2001;

adalah sah dan berkekuatan hukum;

3. Menyatakan harta-harta baik letak, luas maupun batas-batas sebagaimana yang termaktub dalam akta hibah dan/ataupun alas hak yang diuraikan dibawah ini:

1. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya, seluas \pm 357 M2, terletak di Jl. SM.Raja Kel. Wek V Kec. Psp. Selatan Kota Padangsidempuan, ataupun yang sesuai dengan Akta Hibah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 197;
2. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya, seluas \pm 591 M2, terletak di Jl. Imam Bonjol Kel. Wek V Kec. Psp. Selatan Kota Padangsidempuan ataupun yang sesuai dengan Akta Hibah sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 199;
3. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya, seluas \pm 168 M2, terletak di Sadabuan Kota Padangsidempuan ataupun yang sesuai dengan Akta Hibah sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 135;
4. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya, seluas \pm 82 M2, terletak di di Sadabuan Kota Padangsidempuan ataupun yang sesuai dengan Akta Hibah sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 136;
5. Sebidang tanah berikut segala hal yang terdapat diatasnya, seluas \pm 794 M2, terletak di Jl. Merdeka gang lopo Lancat Kota Padangsidempuan ataupun yang sesuai dengan Akta Hibah sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 206;

Hal 9 dari 16 hal Putusan No. 71/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, seluas \pm 330 M2, terletak di Jl. Brigjen. Katamso Kota Padangsidempuan ataupun yang sesuai dengan Akta Hibah sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 184;
7. 1 (satu) pintu Ruko (rumah Toko) 2 lantai (eks. Hotel Istana V) seluas \pm 110 M2, di Jl. Merdeka Wek II Psp. Utara Kota Padangsidempuan ataupun yang sesuai dengan Akta Hibah sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 492;
8. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, seluas \pm 360 M2, terletak di Jl. . Merdeka Wek II Psp. Utara Kota Padangsidempuan ataupun yang sesuai dengan Akta Hibah sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 543;
9. 1 (satu) pintu Ruko Sewa (rumah Toko) 2 lantai seluas \pm 59.98 M2, di Wek III Psp. Utara Kota Padangsidempuan atau objek yang sebagaimana termaktub dalam Surat Akta hibah No. 640/180/Psp.Utara/1998, tanggal 20/05/1998;
10. 1 (satu) pintu Ruko Sewa (rumah Toko) 2 lantai seluas \pm 54.38 M2, di Wek III Psp. Utara Kota Padangsidempuan atau objek yang sebagaimana termaktub dalam Surat Akta hibah No. 640/179/Psp.Utara/1998, tanggal 20/05/1998;
11. Sebidang tanah berikut bangunan dengan luas tanah seluas \pm 152.56 M2, di Wek III Psp. Utara Kota Padangsidempuan atau objek yang sebagaimana termaktub dalam Surat Akta hibah No. 640/181/Psp.Utara/1998 tanggal 20/05/1998;
12. Sebidang tanah ataupun tanaman di atasnya, seluas \pm 1453 M2, terletak di Pal.IV Pijarkoling Psp. Tenggara Kota Padangsidempuan atau objek yang sebagaimana termaktub dalam Surat Akta hibah No. 640/164/Psp.Tenggara/2003, tanggal 09/05/2003;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.1 (satu) unit tanah berikut bangunan Hotel Istana I seluas $\pm 1.176,72$ M2, di Jl. KH. Ahmad Dahlan Wek I Psp. Utara Kota Padangsidempuan atau objek yang sebagaimana termaktub dalam Surat Akta hibah No. 640/1937/Psp.Utara/1998, tanggal 05/06/1998;

14.1 (satu) unit tanah berikut bangunan Hotel Istana II seluas ± 322 M2, di Jl. P. Diponegoro No.9 Kota Padangsidempuan atau objek yang sebagaimana termaktub dalam Surat Akta hibah No. 640/198/Psp.Utara/1998, tanggal 05/06/1998;

15.1 (satu) unit tanah berikut bangunan Hotel Istana III seluas ± 609 M2, di Jl. Merdeka No.46 Kota Padangsidempuan atau objek yang sebagaimana termaktub dalam Surat Akta hibah No. 640/491/Psp.Utara/2001, tanggal 11/12/2001;

adalah harta-harta Penggugat yang diperoleh berdasarkan hibah atau Harta hibah Penggugat;

4. Menyatakan tindakan Para Tergugat ataupun siapapun yang mengalihkan, menguasai ataupun memiliki atas harta hibah sebagaimana tersebut diatas adalah tidak sah dan bertentangan hukum;
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat-Tergugat untuk menyerahkan harta-harta hibah Penggugat tersebut kepada Penggugat;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun;
7. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat/Kuasa dan para Tergugat serta para Turut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan

Hal 11 dari 16 hal Putusan No. 71/Pdt.G/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut untuk hadir di persidangan sesuai relaas panggilan nomor 71/Pdt.G/2015/PA.Pspk.;

Bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat/Kuasa dan para Tergugat serta para Turut Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya kepada Penggugat/Kuasa dan para Tergugat serta para Turut Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengupayakan perdamaian di luar sidang dengan cara menempuh proses mediasi, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa, pada tanggal 19 Mei 2015 Tergugat I mengajukan perkara gugatan Pencabutan Perwalian terhadap Penggugat sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan nomor register 117/Pdt.G/2015/PA.Pspk. tanggal 19 Mei 2015;

Bahwa dalam surat gugatan tersebut dinyatakan bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor 271/Pdt.G/2011/PA.Psp. tanggal 10 Oktober 2011 bahwa M S Ritonga, M Sh. Ritonga dan N H Ritonga masing-masing dalam perkara a quo sebagai Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V berada di bawah perwalian Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara Hibah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara *a quo* terletak di Kota Padangsidempuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (5) RBg. maka Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, pihak Penggugat/Kuasa dan para Tergugat serta para Turut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan masing-masing, dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 718 RBg., oleh karena itu cukup beralasan hukum melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada penerima kuasa telah mempedomani petunjuk Pasal 147 ayat (1) dan (3) RBg jo. Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011. Atas dasar hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerima kuasa secara formil memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara ini di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat/Kuasa dengan para Tergugat serta para Turut Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat/Kuasa dengan para Tergugat serta para Turut Tergugat, Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Penggugat/Kuasa dan para Tergugat serta para Turut Tergugat untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. Abdul Halim Zailani, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, tetapi ternyata upaya damai melalui mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Hal 13 dari 16 hal Putusan No. 71/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara bahwa pada tanggal 19 Mei 2015 Tergugat I mengajukan perkara gugatan Pencabutan Perwalian terhadap Penggugat sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan nomor register 117/Pdt.G/2015/PA.Pspk. tanggal 19 Mei 2015 yang mendalilkan bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor 271/Pdt.G/2011/PA.Psp. tanggal 10 Oktober 2011 bahwa M S Ritonga, M Sh. Ritonga dan N H Ritonga masing-masing dalam perkara *a quo* sebagai Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V berada di bawah perwalian Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut tidaklah tepat dan beralasan apabila seseorang yang berkedudukan sebagai wali menggugat orang yang berada di bawah perwaliannya, karena justeru seorang walilah yang mewakili orang yang berada di bawah perwaliannya mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan ditariknya ketiga orang anak tersebut yaitu M S Ritonga, M Sh. Ritonga dan N H Ritonga masing-masing dalam perkara *a quo* sebagai Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V padahal ketiga-tiganya secara formal masih berada di bawah perwalian/asuhan Penggugat (Pasal 330 KUH Perdata jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam) berarti Penggugat/Kuasa kurang cermat dalam menentukan pihak-pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Kuasa mengandung cacat formal karena di dalamnya terdapat kesalahan dalam menarik pihak (Error in



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persona), oleh karena itu beralasan apabila gugatan Penggugat/Kuasa dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaad*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg, maka Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini karena Penggugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara *a quo*;

Mengingat bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.711.000,- (dua juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2015 Miladiyah bertepatan tanggal 13 Ramadhan 1436 Hijriyah oleh kami Drs. H. Mahmud Dongoran, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Emmafatri, S.H.,M.H, dan Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H.,MH, masing-masing Hakim Anggota dan Putusan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh H. Sugeng Heriono, S.H. Sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat V, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV.

Ketua Majelis

dto

Drs. H. Mahmud Dongoran, M.H

Hakim Anggota

dto

Dra. Emmafatri, S.H.,M.H

Hakim Anggota

dto

Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H.,M.H

Hal 15 dari 16 hal Putusan No. 71/Pdt.G/2015/PA.Pspk



Panitera

dto

H. Sugeng Heriono, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.2.620.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp .2.711.000,-